



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIANDRA ALS ANDRA BIN SARKAWI;**
2. Tempat lahir : Bandar Lama (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Pipa Caltex RT 005 RW 001 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa Juliandra als Andra Bin Sarkawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANDRA Als ANDRA Bin SARKAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANDRA Als ANDRA Bin SARKAWI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dua Pcs celengan.
 - Satu Pcs dompet tangan warna coklat.
 - Potongan triplek.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Satu tas sandang warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAIFON Bin SAPAR (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JULIANDRA Als ANDRA Bin SARKAWI** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Belakang Pipa Caltex Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **JULIANDRA AIs ANDRA Bin SARKAWI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah, muncul niat terdakwa untuk memasuki rumah saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm) yang merupakan tetangga terdakwa setelah melihat plafon dapur rumah terdakwa terbuka. Kemudian terdakwa langsung naik ke plafon dapur dengan menggunakan meja makan. Setelah berhasil naik ke plafon, terdakwa berjalan melalui plafon hingga sampai di atas plafon rumah saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm).
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm) adalah dengan cara menekan plafon saksi yang terbuat dari triplek menggunakan tangan hingga plafon tersebut rusak dan terbuka. Setelah itu terdakwa masuk melalui plafon yang sudah terbuka tepatnya di dapur rumah saksi, lalu terdakwa pergi menuju kamar belakang rumah saksi namun di kamar belakang terdakwa tidak menemukan uang. Kemudian terdakwa pergi menuju kamar depan rumah saksi namun pintu kamar depan terkunci, sehingga terdakwa kembali menuju plafon dapur rumah saksi dan menuju kamar depan melalui plafon. Setelah sampai diatas plafon kamar depan, terdakwa kembali menekan plafon rumah saksi menggunakan tangan hingga plafon tersebut rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk ke kamar depan rumah saksi.
- Bahwa setelah berhasil masuk ke kamar depan rumah saksi, terdakwa berhasil menemukan sejumlah uang yang berada di dalam lemari yang disimpan dalam dompet di belakang lipatan kain. Dompet tersebut berisikan uang kertas dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang terdakwa temukan dalam kamar saksi. Setelah itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 2 (dua) buah celengan yang berada disamping lemari dan celengan tersebut terdakwa buka menggunakan kaki dengan cara diinjak ujungnya. Dalam celengan tersebut terdakwa menemukan sejumlah uang kertas dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut juga terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik yang terdakwa gunakan untuk menyimpan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi, terdakwa kembali ke rumah terdakwa melalui plafon kamar depan rumah saksi menuju plafon dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa turun dari plafon dapur rumah terdakwa lalu mengambil seluruh uang kertas dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celana terdakwa. Sementara uang kertas dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terdakwa simpan dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukkan ke dalam tangki air dalam kamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi menuju warnet Platinum yang beralamat di Jl. Raya Km.06 Perawang. Setelah sampai diwarnet terdakwa menggunakan uang hasil curian dirumah saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm) sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan, minum dan rokok. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib orang tua terdakwa datang ke warnet dan menyuruh terdakwa pulang, kemudian terdakwa pulang bersama adik terdakwa yaitu JULIANDRI dan diantar oleh saksi RAJU. Diperjalanan terdakwa menitipkan uang yang diambil terdakwa di rumah saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm) kepada saksi RAJU dengan memasukkan uang tersebut ke dalam tas milik saksi RAJU.

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, datang petugas kepolisian dan menginterogasi terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah sampai di Polsek Tualang barang bukti berupa uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm) dihitung kembali. Dari hasil perhitungan di Polsek Tualang terhadap uang yang dititipkan dalam tas milik saksi RAJU oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap uang yang disimpan oleh terdakwa dalam tangki air rumah terdakwa berjumlah Rp.7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm) mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm) atau kepada yang berhak untuk mengambil sejumlah uang milik saksi SYAIFON Bin SAPAR (Alm).

Perbuatan terdakwa **JULIANDRA Als ANDRA Bin SARKAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaifon Bin Sapar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di rumah Saksi dan korban kejadian tersebut yaitu Saksi sendiri dan pelaku kejadian tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana, akan tetapi pada saat kejadian diketahui bahwa plafon Saksi sudah rusak dan terbuka;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang merupakan rumah tempat tinggal Saksi bersama keluarga Saksi, saat itu isteri Saksi yang bernama saksi Welanita bersama anak Saksi pulang kerumah untuk mandi yang mana sebelumnya Saksi dan keluarga Saksi berada di tempat jualan buah-buahan di depan pasar tua serumpun KM. 04 Perawang dan ketika pulang ke rumah, isteri Saksi terkejut melihat plafon dapur dirusak dan terbuka, kemudian isteri Saksi masuk kedalam kamar depan, isteri Saksi terkejut melihat dompet dan dua celengan berada diatas



tempat tidur dalam keadaan uangnya sudah tidak ada lagi yang mana dompet tersebut sebelumnya berada didalam lemari tepatnya di belakang lipatan kain sedangkan dua celengan disamping lemari dan plafon kamar juga rusak dan terbuka, setelah itu isteri Saksi langsung menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang, sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Polisi untuk datang ke Polsek Tualang, setibanya di Polsek Tualang, Polisi memberitahu Saksi bahwa orang yang masuk dan mengambil uang milik Saksi didalam rumah Saksi adalah Terdakwa Juliandra dan ditemukan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, setelah itu Polisi kembali membawa Terdakwa untuk mencari uang milik Saksi yang lainnya dan tidak lama kemudian Polisi bersama Terdakwa tiba di Polsek Tualang dengan membawa kantong plastik berisikan uang, kemudian uang yang dikantong plastik tersebut dihitung dan setelah dihitung berjumlah Rp7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ttdak ada barang atau benda lainnya yang diambil oleh Terdakwa selain uang tersebut diatas;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang milik Saksi yang ada didalam dompet yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana Saksi tahu jumlah uang tersebut dikarenakan modal Saksi untuk berjualan sedangkan uang yang ada di dua celengan tersebut berjumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana uang celengan mulai ditabung pada bulan September 2022 dan akan dibuka bulan September 2023 untuk bayar pajak dua unit mobil milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami yaitu kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tas sandang warna coklat, dompet tangan, dua celengan, kantong plastik warna putih dan pecahan triplek, Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau kepada yang berhak untuk mengambil uang milik Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Welanita Binti M. Masril (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di rumah Saksi, korban kejadian tersebut yaitu Saksi sendiri dan pelaku kejadian tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, akan tetapi pada saat Saksi pulang ke rumah milik Saksi, ditemukan plafon rumah Saksi dalam keadaan sudah rusak dan terbuka;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang merupakan rumah tempat tinggal Saksi bersama keluarga Saksi, saat itu saksi pulang kerumah milik saksi, setibanya dirumah, Saksi terkejut melihat plafon dapur dirusak dan terbuka, kemudian saksi masuk kedalam kamar depan, saksi terkejut melihat dompet dan dua celengan berada diatas tempat tidur dalam keadaan uangnya sudah tidak ada lagi yang mana dompet tersebut sebelumnya berada didalam lemari tepatnya di belakang lipatan kain sedangkan dua celengan disamping lemari dan plafon kamar juga rusak dan terbuka, setelah itu saksi langsung menghubungi suami Saksi yaitu saksi Syaifon dan menyuruh suami Saksi untuk pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada polsek tualang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada barang atau benda lainnya yang diambil oleh Terdakwa selain uang tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang milik Saksi dan suami Saksi yang ada didalam dompet yaitu sebesar Rp0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana Saksi tahu jumlah uang tersebut dikarenakan modal Saksi dan suami Saksi untuk berjualan sedangkan uang yang ada di dua celengan tersebut berjumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang celengan mulai ditabung pada bulan September 2022 dan akan dibuka bulan September 2023 untuk bayar pajak dua unit mobil milik Saksi dan suami Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami yaitu kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diperlihatkan kepada Saksi yaitu uang sebesar Rp14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tas sandang warna coklat, dompet tangan, dua celengan, kantong plastik warna putih dan pecahan triplek, Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau kepada yang berhak untuk mengambil uang milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurhazman Als Asman Bin Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya di rumah Saksi, korban kejadian tersebut yaitu saksi Syaifon dan saksi Welanita dan pelaku kejadian tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang merupakan rumah tempat tinggal korban, saat itu saksi Welanita bersama anaknya pulang kerumah untuk mandi, setibanya dirumah, saksi Welanita terkejut melihat plafon dapur dirusak dan terbuka, kemudian saksi Welanita masuk kedalam kamar depan dan melihat dompet dan dua celengan berada diatas tempat tidur dalam keadaan uangnya sudah tidak ada lagi yang mana dompet tersebut sebelumnya berada didalam lemari tepatnya di belakang lipatan kain sedangkan dua celengan disamping lemari dan plafon kamar juga rusak dan terbuka, setelah itu saksi Welanita langsung menghubungi saksi Syaifon dan menyuruh saksi Syaifon untuk pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pidana tersebut setelah diceritakan oleh saksi Welanita dan saksi Syaifon;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi Syaifon pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah korban tepatnya di samping rumah Terdakwa Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan saksi Syaifon adalah tetangga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi Syaifon dan setelah dihitung di Polsek Tualang berjumlah Rp14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak



- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara melakukan perbuatan pidana tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa berada dirumah dan tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk masuk kerumah tetangga Terdakwa setelah melihat plafon dapur rumah Terdakwa terbuka, kemudian Terdakwa naik ke plafon dapur rumah Terdakwa menggunakan meja makan menuju ke plafon dapur rumah saksi Syaifon, setelah berhasil naik ke plafon rumah saksi Syaifon, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syaifon dengan cara menekan plafon rumah saksi Syaifon hingga rusak dan terbuka kemudian masuk ke dalam rumah saksi Syaifon hingga ke dalam kamar rumah saksi Syaifon, setelah itu Terdakwa membuka lemari milik saksi Syaifon dan menemukan dompet yang letaknya di belakang lipatan kain, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata berisikan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa ambil dari dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke kantong plastik yang mana kantong plastik Terdakwa dapati didalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada dua celengan yang berada disamping lemari, kemudian dua celengan tersebut terdakwa buka dengan menggunakan kaki dengan cara diinjak ujung celengannya, setelah terbuka celengan tersebut, langsung Terdakwa ambil uangnya yang mana uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik tempat dimana uang yang didompet Terdakwa letakkan, kemudian Terdakwa naik ke atas plafon dalam kamar depan rumah saksi Syaifon dengan membawa kantong plastik yang berisikan uang dan langsung menuju plafon rumah Terdakwa yang sudah terbuka, setibanya di plafon rumah Terdakwa yang terbuka, Terdakwa langsung turun, setelah itu Terdakwa langsung mengambil semua uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 dan Terdakwa masukkan kedalam kantong saku celana Terdakwa sedangkan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan dalam kantong plastik dan Terdakwa masukkan kedalam tangki air dalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tualang dan diamankan juga barang bukti yang setelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak



dihitung di Polsek Tualang berjumlah Rp14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang milik saksi Syaifon yang diambil Terdakwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk main warnet, beli makan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada meminta izin kepada saksi Syaifon untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp14.880.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tas sandang warna coklat, dompet tangan, dua celengan, kantong plastik warna putih dan pecahan triplek, adalah barang bukti atas kejadian yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pcs celengan;
2. 1 (satu) pcs dompet tangan warna coklat;
3. Potongan triplek;
4. Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) tas sandang warna coklat;
6. Uang tunai sebesar Rp7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 karena telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil barang milik orang lain berupa uang tunai milik saksi Syaifon yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah korban di Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika Terdakwa sedang berada dirumah dan tiba-tiba timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kerumah tetangga Terdakwa yaitu saksi Syaifon dan setelah melihat plafon dapur rumah Terdakwa terbuka, kemudian Terdakwa naik ke plafon dapur rumah Terdakwa menggunakan meja makan menuju ke plafon dapur rumah saksi Syaifon, setelah berhasil naik ke plafon rumah saksi Syaifon, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syaifon dengan cara menekan plafon rumah saksi Syaifon hingga rusak dan terbuka kemudian



masuk ke dalam rumah saksi Syaifon hingga ke dalam kamar rumah saksi Syaifon, setelah itu Terdakwa membuka lemari milik saksi Syaifon dan menemukan dompet yang letaknya di belakang lipatan kain, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata berisikan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa ambil dari dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke kantong plastik yang mana kantong plastik Terdakwa dapati didalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada dua celengan yang berada disamping lemari, kemudian dua celengan tersebut terdakwa buka dengan menggunakan kaki dengan cara diinjak ujung celengannya, setelah terbuka celengan tersebut, langsung Terdakwa ambil uangnya yang mana uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik tempat dimana uang yang didompet Terdakwa letakkan, kemudian Terdakwa naik ke atas plafon dalam kamar depan rumah saksi Syaifon dengan membawa kantong plastik yang berisikan uang dan langsung menuju plafon rumah Terdakwa yang sudah terbuka, setibanya di plafon rumah Terdakwa yang terbuka, Terdakwa langsung turun, setelah itu Terdakwa langsung mengambil semua uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 dan Terdakwa masukkan kedalam kantong saku celana Terdakwa sedangkan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan dalam kantong plastik dan Terdakwa masukkan kedalam tangki air dalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Syaifon untuk mengambil uang tunai dari saksi Syaifon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Juliandra Als Andra Bin Sarkawi yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Juliandra Als Andra Bin Sarkawi, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 karena telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil barang milik orang lain berupa uang tunai milik saksi Syaifon yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah korban di Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali ketika Terdakwa sedang berada dirumah dan tiba-tiba timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kerumah tetangga Terdakwa yaitu saksi Syaifon dan setelah melihat plafon dapur rumah Terdakwa terbuka, kemudian Terdakwa naik ke plafon dapur rumah Terdakwa menggunakan meja makan menuju ke plafon dapur rumah saksi Syaifon, setelah berhasil naik ke plafon rumah saksi Syaifon, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syaifon dengan cara menekan plafon rumah saksi Syaifon hingga rusak dan terbuka kemudian masuk ke dalam rumah saksi Syaifon hingga ke dalam kamar rumah saksi Syaifon, setelah itu Terdakwa membuka lemari milik saksi Syaifon dan menemukan dompet yang letaknya di belakang lipatan kain, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata berisikan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa ambil dari dalam dompet dan Terdakwa masukkan



ke kantong plastik yang mana kantong plastik Terdakwa dapati didalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada dua celengan yang berada disamping lemari, kemudian dua celengan tersebut terdakwa buka dengan menggunakan kaki dengan cara diinjak ujung celengannya, setelah terbuka celengan tersebut, langsung Terdakwa ambil uangnya yang mana uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik tempat dimana uang yang didompet Terdakwa letakkan, kemudian Terdakwa naik ke atas plafon dalam kamar depan rumah saksi Syaifon dengan membawa kantong plastik yang berisikan uang dan langsung menuju plafon rumah Terdakwa yang sudah terbuka, setibanya di plafon rumah Terdakwa yang terbuka, Terdakwa langsung turun, setelah itu Terdakwa langsung mengambil semua uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 dan Terdakwa masukkan kedalam kantong saku celana Terdakwa sedangkan uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan dalam kantong plastik dan Terdakwa masukkan kedalam tangki air dalam kamar mandi dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai telah nyata adanya niat dan rencana dari Terdakwa secara sadar untuk memiliki barang milik orang lain dalam hal ini adalah barang milik saksi Syaifon demi mendapatkan sejumlah keuntungan dan dalam hal ini barang berupa uang tunai tersebut pun jelas dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya. Yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam. Yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki pohon, tembok, tebing dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Memanjat dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci namun dipergunakan untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain. Yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Ad.2 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah korban di Jl. Belakang Pipa Caltex, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, untuk masuk kerumah saksi Syaifon, Terdakwa melihat plafon dapur rumah Terdakwa terbuka, kemudian Terdakwa naik ke plafon dapur rumah Terdakwa menggunakan meja makan menuju ke plafon dapur rumah saksi Syaifon, setelah berhasil naik ke plafon rumah saksi Syaifon, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syaifon dengan cara menekan plafon rumah saksi Syaifon hingga rusak dan terbuka kemudian masuk ke dalam rumah saksi Syaifon hingga ke dalam kamar rumah saksi Syaifon dan mengambil sejumlah uang, kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa kembali kerumahnya melalui plafon rumah saksi Syaifon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja masuk kerumah saksi Syaifon melalui plafon rumah Terdakwa dan menuju rumah saksi Syaifon dengan merusak plafon rumah saksi Syaifon agar dapat lebih mudah masuk kamar saksi Syaifon dan mengambil uang tunai milik saksi Syaifon, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua pembelaan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pcs celengan, 1 (satu) pcs dompet tangan warna coklat, potongan triplek, uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas sandang warna coklat, uang tunai sebesar Rp7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret, yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik dari Saksi Syaifon maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syaifon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Syaifon Bin Sapar (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliandra Als Andra Bin Sarkawi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pcs celengan;
 - 1 (satu) pcs dompet tangan warna coklat;
 - Potongan triplek;
 - Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret;Dikembalikan kepada saksi Syaifon Bin Sapar (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)